

BAB I

PEENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB adalah sebutan dari Pemekaran. Pemekaran merupakan konsekuensi logis dari demokratisasi pemerintahan dan memberikan peluang bagi setiap daerah DOB untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya. Pemerintahan dengan aturan mayoritas dan desentralisasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Memindahkan sentralisasi dari pusat ke daerah adalah desentralisasi tanpa demokratisasi. Di sisi lain, demokratisasi tanpa desentralisasi berarti menjauhkan hubungan antara otoritas publik dan individu, atau menghindari dukungan individu dengan segala cara. Secara umum sejak diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 secara keseluruhan, setiap satuan di daerah Republik Indonesia diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri. Segala kekayaan daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, memiliki potensi dan keunikan tersendiri yang dimiliki daerah dan menjadi acuan utama pemerintah dalam arah perencanaan dan kebijakan bagi seluruh kebutuhan perkembangan daerah.¹

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pemerintahan bersama. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, dengan bantuan otonomi luas, daerah harus mampu meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan

¹ Ammar Hatami dan Darol Arkum, "Perbandingan Kinerja Pembangunan Manusia dan Sosial Ekonomi Pasca Pemekaran", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2 (2020), hlm. 56

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan, serta potensi dan keragaman daerah dalam negara kesatuan sistem Republik Indonesia. Pemekaran wilayah dipandang sebagai keberhasilan untuk mempercepat pembangunan dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan masyarakat. Pemekaran daerah juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memperkecil skala administrasi publik agar penyelenggaraan administrasi publik dan manajemen pembangunan menjadi lebih efisien.²

Pemekaran daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan cara mempersingkat masa penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Setelah memahami alasan pemekaran, tujuan akhir pemekaran daerah pada hakikatnya sama dengan tujuan pemerintah daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pelayanan publik yang efektif dan efisien akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya.³ Dalam konteks wilayah Kabupaten Bandung Barat, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat masih rendah hal ini dapat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat belum sepenuhnya merasakan pemerataan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah salah satunya pelayanan administratif seperti pembuatan KK, KTP dan lain lain bagi penduduk dibagian selatan harus memerlukan waktu tempuh sekitar 2 jam dengan kualitas jalanan yang masih belum merata. Setelah menempuh 15 tahun mekar dari Kabupaten Bandung pemerataan kebijakan khususnya pelayanan terhadap masyarakat Bandung Barat khususnya bagian selatan harus dapat diperhatikan karna sejatinya tujuan dari pemekaran daerah atau adanya daerah

² Nunik Retno Herawati, "Pemekaran Daerah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1 (2011), hlm. 09

³ Maya Septiani, 2020, *Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>, (diakses pada tanggal 31 Januari 2023).

otonomi baru untuk mensejahterakan masyarakat dan pemerataan pelayanan publik. Berdasarkan dari data dan informasi kemiskinan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019-2022 naik menjadi mencapai 231.003 dari angka 198.644 orang jika dipresentasikan mencapai 16%⁴ angka ini tidak sebesar ditahun-tahun sebelumnya yang bisa dikatakan masyarakat miskin di kabupaten bandung barat masih banyak disetiap tahunnya dan ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjalankan sejatinya tujuan dari pemekaran daerah itu.⁵

Table 1.1

Table Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Dengan Kabupaten Bandung

NO	Kabupaten	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
Sebelum Pemekaran Daerah			
1	Kabupaten Bandung	2005	70,71%
2	Kabupaten Bandung	2006	72,43%
Sesudah Pemekaran Daerah			
3	Kabupaten Bandung Barat	2021	68,29%
4	Kabupaten Bandung Barat	2022	69,04%

⁴ BPS Kabupaten Bandung Barat, 2022, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka*, Bandung, Bandung Barat Regency, hlm. 99

⁵ *Ibid*, hlm. 100

Sumber: BPS Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat 2022

Didalam table diatas diuraikan bahwa Indeks Pengembangan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat menurun dari sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran hal ini menyatakan bahwa Pelayanan dari Pemerintah Daerah masih belum sesuai harapan masyarakat pasca dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Kualitas pelayanan publik selalu mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, tetapi sejauh ini masyarakat berarti layanan. Jumlah yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pejabat pemerintah biasanya lebih rendah. Hal ini tercermin dari banyaknya aduan yang diterima kepada oknum pejabat pemerintah yang memberikan pelayanan Publik. Pemerintah pusat juga harus melihat realitas yang ada di setiap daerah daerah yang memiliki otonominya sendiri salah satunya dalam sisi pelayanan karna itu menjadi syarat terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB).⁶ Salah satu keluhan yang sering terdengar dari masyarakat adalah berurusan dengan lembaga pemerintahan tidak hanya memiliki konsekuensi yang rumit birokrasi yang kaku dan perilaku oknum pejabat yang terkadang mangkir dari kata ramah ini sering menjadi alasan utama tidak peduli pada masa ini, instansi pemerintah mulai berorganisasi dan bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah terutama setelahnya Ketentuan Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Daerah yang pemerintah daerahnya diberikan kekuasaan yang begitu besar negara mengelola anggaran daerahnya sendiri, di mana ada pengiriman layanan masyarakat di daerah tersebut. Namun dari berbagai persoalan yang muncul dalam persekutuan, terlihat jelas adanya hak untuk melayani diterima oleh masyarakat belum memenuhi harapan semua pihak dari masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri.⁷

B. Rumusan Masalah

⁶ Abdy Yuhana, 2021, *Daerah Otonomi Baru*, Bandung, Pikiran Rakyat, hlm. 11

⁷ *Ibid. Hal. 12*

1. Bagaimana Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Bagi Pelayanan Publik?
2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung dari Pemekaran Daerah Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak pemekaran daerah Kabupaten Bandung Barat bagi Pelayanan Publik
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemekaran daerah Kabupaten Bandung Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat menunjang pelayanan dan pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dan agar Masyarakat mengetahui dan paham bagaimana pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Bandung Barat.